

SKRIPSI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI

DI KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG


*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

TEGUH PRIBADI
1310111238

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(PK VIII)



Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H., M.H

Darnis, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI DI KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG

*(Teguh Pribadi, 1310111238, Pembimbing I: Dr. Khairani, S.H., M.H.
Pembimbing II Darnis S.H, M.H., Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII), 2018, 65
Halaman.)*

ABSTRAK

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Upaya ini digunakan agar tujuan dari perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan lautan. Dalam Pasal 1 angka 18 angka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 menyatakan bahwa sempadan pantai adalah kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan pemukiman atau aktivitas lain agar tidak mengganggu kelestarian pantai tetapi kenyataannya masih ada pedagang-pedagang dan bangunan yang menyalahi pemanfaatan sempadan pantai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pada penelitian ini adalah 1) bagaimanakah pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai di Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan 2) apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai di Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai di Kecamatan Padang Barat Kota Padang memiliki pemanfaatan untuk kawasan pariwisata dan perdagangan. Pemanfaatan ruang sempadan pantai di Kecamatan Padang Barat Kota Padang dilihat dari pelaksanaannya masih kurang efektif. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran fungsi dan pelanggaran blok peruntukan dan terdapat beberapa kendala dalam pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai Kecamatan Padang Barat Kota Padang yaitu kawasan yang ada disepanjang pantai Padang merupakan kawasan yang sudah terbangun terlebih dahulu dari pada Peraturan Daerah Kota Padang serta tidak ada penetapan batas sempadan pantai yang jelas sehingga menyulitkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang dalam melakukan penataan ruang sempadan pantai di Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

Kata Kunci; Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Sempadan Pantai.